

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

PONOROGO

AB 355582

12	23	18	06	1	00007
----	----	----	----	---	-------

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... PAKAI : ..... No. 7

PROPINSI : JAWA - TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA : PONOROGO

KECAMATAN : JEMANGAN

DESA/KELURAHAN : JEMANGAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....  
PONOROGO



AB 355582

DAFTAR ISIAN 208  
No. 1602 / 19 92

DAFTAR ISIAN 307  
No. 2458 / 15 92

Biaya Rp 5000,-

1	2	.	2	3	.	1	8	.	0	6	.	1	.	6	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pakat 7. Jenangan MAN/PERSIL	0) NAMA PEMEGANG HAK - DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA - TIMUR -
8) PEMBUKUAN Ponorogo Tgl. 18-3-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ponorogo ttd Drs. E.G. RUDYANA NIP 010024638.	8) PEMBUKUAN Ponorogo Tgl. 18-3-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ponorogo ttd Drs. E.G. RUDYANA NIP 010024638.
KEPUTUSAN WILAYAH BADAN TIONAL - TIMUR - 1990 1.3 / 35 / 1990 dan/biaya administrasi 5.000,- berlaku tak	b) PENERBITAN SERTIPIKAT Ponorogo Tgl. 21-3-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ponorogo  Drs. RUDYANA NIP 010024638.
UKUR R SITUASI 2 - 1991 6.000 m2 arangan	d) PENUNJUK D.I.301, no: 5931 / 1990 " TANAH NEGARA " UNTUK SARANA PENDIDIKAN S.M.P JENANGAN
	BENGESAHAN dan dipertegas kebenarannya dan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan SMPN 1 JENANGAN KEC. JENANGAN  Drs. ACHMAD SUBIAKTO, M.Pd NIP. 131 286 753

**SURAT UKUR**  
**GAMBAR SITUASI**

Nomor : 558 / 19.91

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur.

Kabupaten/Kotamadya : Ponorogo

Kecamatan : Jerangan

Desa/Kelurahan : Jerangan

Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....

Luas Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri enam buah bangunan rumah batu.

Tanda batas : .....


Luas : 15.000 M<sup>2</sup> ( lima belas ribu meter persegi ).

Penetapan dan penempatan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Soetono BA.

Penyidik : Drs. Soewargio.

Alamat : Jl. Dahlia No. 3 Ponorogo.

PERBANDINGAN 1 : 1000-



PLAN : ..... batas tanah ini

No. 302 tgl. ....  
No. 307 tgl. ....

BUKTI SERTIPIKAT

Tgl. 21-3-1992

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Ponorogo

RIYANA

010020042

No. 2456

Bayar: Rp 100,-  
Pemisahan

Surat-ukur Penggabungan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....  
Surat situasi Pengganti

Surat-ukur / gambar situasi	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Surat-ukur dalam gambar situasi Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

Ponorogo Tgl. 5-2-1991

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Ponorogo

ttt

ADINAWATI

NIP. 010020042

## yang perlu diperhatikan.

### Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadik tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

### Pasal 20.

Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.

Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

### Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

### Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;  
tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam peralihan;

TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

### Pasal 33.

Sertipika baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.

Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.

Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.

Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

### Pasal 42.

Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, -

Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -

### Pasal 44.

Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -